

Kelembagaan Koperasi dan Pertumbuhan Ekonomi, Bukan kawan Seiring

Oleh Johnny W. Situmorang

Kendati stabilitas perekonomian makro sering dikatakan sudah pulih, ditunjukkan lewat keberhasilan pemerintah mengendalikan laju inflasi dan neraca perdagangan luar negeri yang positif oleh dukungan politik, namun jika kita teropong lebih teliti di sektor mikro dan riil, sebenarnya masih banyak yang harus dibenahi. Mesin pertumbuhan ekonomi kita yang penting (engine of growth), yakni investasi dan dunia usaha justru masih belum pulih. Pangsa investasi terhadap PDB masih di bawah 25%, sangat jauh dari harapan untuk menjamin Bergeraknya sektor riil, di atas 30%. Di tengah ketidakpastian tersebut, Presiden SBY menargetkan PDB per kapita US \$4200, pertumbuhan ekonomi 7%, dan investasi Rp.10000 triliun pada tahun 2014. Yang menarik, kendati kegelisahan dunia usaha itu lebih banyak bermuara di sektor UKM, ternyata lembaga koperasi belum jadi andalan dalam menggerakkan sumberdaya domestik, kalau tidak boleh dikatakan tidak masuk hitungan dalam grand strategic perekonomian nasional.

Pembangunan koperasi adalah salah satu program pokok pemetintah. Karena koperasi dianggap mampu mawadahi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan berdasarkan kerja sama. Hal itu terbukti dari sejarah perkembangan ekonomi negara-negara maju, seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan bahkan Jepang dan Korea Selatan yang muncul kemudian sebagai Negara maju. Secara ideal, koperasi tidak hanya sebagai badan usaha rakyat tapi juga sebagai lembaga yang dianggap mampu menegajawantahkan konstitusi UUD 1945 pasal 33 dalam konteks ekonomi kerakyatan. Kelembagaan koperasi terdiri dari, Pertama, koperasi sebagai badan usaha. Sampai tahun 2009, jumlah koperasi telah lebih dari 150 ribu unit dengan jumlah anggota mencapai puluhan juta orang. Kedua, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Ketiga, pemerintah yang membentuk kementerian dan dinas di daerah. Pertanyaan mendasar, apakah kelembagaan koperasi telah efektif dalam peningkatan kesejahteraan yang nyata?

Hal itu sangat relevan dipertanyakan mengingat fakta menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran masih sangat tinggi, dan koperasi belum juga menjadi pilar perekonomian. Mengapa demikian? Dalam proses pembangunan, format kelembagaan sangat sentral sebagai kekuatan infrastruktur yang tak dapat disubstitusikan. Ini berbeda dengan tenaga kerja dan kapital yang dapat digantikan sebagai input dalam proses pembangunan.

Koperasi dan Perekonomian Indonesia

Format kelembagaan perkoperasian belum berubah secara nyata meskipun lingkungan strategis telah berubah nyata. Dewasa ini telah terjadi perubahan lingkungan strategis, apakah dalam konteks remote, industrial, dan operating environments yang sangat jelas menuntut perubahan paradigma pembangunan koperasi. Namun, faktanya lembaga koperasi belum menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan strategis itu. Sejalan dengan otonomi daerah, misalnya, urusan pembangunan sektoral, termasuk koperasi, termasuk yang didesentralkan. Namun, belum terlihat secara nyata desentralisasi pembangunan koperasi terkait pada kelembagaan perkoperasian. Mobilisasi sumberdaya lokal, praktis di bawah kendali pemerintahan lokal dan provinsi. Secara konseptual dapat dikatakan bahwa otonomi daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah untuk membangun sesuai dengan kapasitas daerah itu, di tengah perubahan lingkungan strategis yang cepat.

Koperasi dan perekonomian mestinya mempunyai korelasi yang kuat. Ketika berbicara masalah ekonomi yang terukur, koperasi harus menunjukkan kontribusi yang nyata yang terlihat dalam penciptaan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan sebagaimana alasan keberadaan koperasi yang secara jelas tertuang dalam UU 25/1992. Pada Tabel 1 terlihat perkembangan jumlah koperasi yang tinggi. Selama periode 2004-2008, jumlah koperasi rata-rata mencapai 142.258 unit usaha dan anggota koperasi 27,83 juta orang. Keterlibatan yang begitu banyak rakyat dalam koperasi hanya mampu menciptakan ekonomi senilai Rp 51,63 triliun per tahun atau Rp 1,9 juta rupiah per anggota. Selama periode itu, kontribusi koperasi dalam PDB adalah sebesar 1,49.% dari Rp. 3,464 triliun. Berarti kontribusi dunia usaha selain koperasi dalam PDB mencapai 98,51 %.

Relasi koperasi dengan pengangguran dan kemiskinan, juga tergambar. Pengangguran mencapai 11,0 juta orang tiap tahun dan orang miskin 36,27 juta orang. Rasio antara jumlah anggota dengan penganggur mencapai 2,53 dan dengan orang miskin 0,75. Artinya, setiap 2,53 orang anggota koperasi terdapat satu orang penganggur dan kalau ada 100 orang miskin ada 75 orang anggota koperasi. Kalau anggota koperasi merupakan kelompok penganggur dan orang miskin maka keberadaan koperasi sangat patut dipertanyakan. Sebaliknya, berarti koperasi sudah mampu mencapai tujuan. Namun, kecenderungannya adalah anggota koperasi masih termasuk kelompok miskin. Anggota koperasi itu adalah orang dewasa yang merupakan kelompok angkatan kerja. Jadi kalau banyak penganggur dan orang miskin maka itu bagian dari koperasi.

Perkembangan Koperasi dan Perekonomian Indonesia berdasarkan Beberapa Indikator, 2004-2008

Kelembagaan Koperasi/JWS 2010

No.	Uraian	Satuan	2004	2005	2006	2007	2008
1	Jumlah Koperasi	Unit	130.730	134.963	140.508	149.793	155.301
2	Jumlah Anggota	Juta orang	27.29	27.29	28.63	28.89	26.82
3	Volume Usaha	Rp. triliun	40.83	40.83	54.32	63.08	62.25
4	Modal	Rp. triliun	32.02	32.02	37.61	43.55	46.47
5	PDB	Rp. triliun	2784.96	2784.96	3338.2	3949.32	4954.03
6	PDB Per Kapita	Rp. juta	12.45	12.45	14.97	17.55	21.68
7	Angkatan Kerja	Juta orang	105.68	105.68	107.94	110.06	112.28
8	Jumlah Pengangguran	Juta orang	11.63	11.63	11.63	10.08	10.29
9	Jumlah Orang Miskin	Juta orang	36.00	36.00	39.3	37.37	32.53*

Sumber : Diolah dari beberapa publikasi. *Maret 2009

Kelembagaan Yang Tak Kondusif

Ekonom Australia, Peter McCawley, menyatakan bahwa kelembagaan di Indonesia bukan menjadi pendorong dan fasilitator proses transformasi melainkan menjadi penghambat. Secara jelas UU 25/1992 memberikan ruang pendirian suatu gerakan (Dekopin) dalam bentuk organisasi tunggal yang menjadi wadah perjuangan kepentingan dan pembawa aspirasi koperasi. Secara faktual, format Dekopin belum mencerminkan UU tersebut maka Dekopin mestinya adalah lembaga yang *supreme-institution* yang mapu sebagai *pressure group* dan berwibawa dalam memperjuangkan kepentingan dan pembawa aspirasi perkoperasian. Dekopin harus bermuatan sangat politikal, karena perjuangan harus mencapai parlemen dan eksekutif dari tingkat DPR, pemerintah pusat, DPRD, dan pemerintah daerah, serta internasional. Fakta menunjukkan, organisasi Dekopin merupakan bentuk koperasi yang melaksanakan Rapat Anggaran dan Dekopin di daerah berbentuk Dekopinwil yang "seolah-olah" bagian struktural Dekopin yang keberadaannya sekedar memenuhi UU. Bahkan Dekopin cenderung menjadi ajang kepentingan individu, bukan kepentingan koperasi. Pertarungan kepemimpinan Dekopin selama ini sebagai bukti bahwa Dekopin disosisikan belum sebagai *supreme-institution* perkoperasian.

Kelembagaan koperasi sangat menentukan kearah mana koperasi terbawa. Semestinya, Dekopin merupakan wadah representative pemangku kepentingan perkoperasian yang personalnya merupakan anggota terpilih yang mempunyai

kedudukan yang setara. Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan pelaku koperasi harus berani dan mau mengambil keputusan drastic dengan meninjau ulang format kelembagaan koperasi. Eksistensi Dekopin yang direformasi harus menjadi *supreme-institution* tidak hanya dalam tantaran local, regional, nasional, dan internasional. Dekopin tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus merepresentasikan politik perkoperasian secara local dan regional. Dekopin di tingkat nasional harus merepresentasikan politik perkoperasian nasional.

Penulis adalah Doktor ekonomi Pertanian IPB, Kini aktif sebagai peneliti dan dosen di Perbanas dan Universitas Bakrie.

Sumber : Majalah Peluang dan Info Pasar No. 003/Mei/TH.I/2010